

# PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**FAKULTAS KESEHATAN UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO**

DENGAN

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA (DINAS PEREMPUAN DAN ANAK)**

NOMOR: 108/A.33/UDN-05/X/2021

NOMOR : 019.5/2621/2021

TENTANG

---

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari keinginan untuk saling mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan. Pada hari ini Jum'at tanggal Dua puluh Sembilan Bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu tempat di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : Enny Rachmani, SKM, M.Kes, Ph.D  
Jabatan : Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Dian Nuswantoro  
Alamat : Jalan Nakula I No. 5 – 11, Semarang Tengah Semarang 50131

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kesehatan Universitas Dian Nuswantoro yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. N a m a : Dra. Retno Sudewi, Apt, M.Si., MM.,  
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian  
Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas Perempuan dan Anak)  
Alamat : Jalan Pamularsih No. 28 Semarang 50148

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah (Dinas Perempuan dan Anak) yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK". Kedua belah pihak sepakat melakukan kerja sama Praktek Belajar Lapangan Terpadu bagi mahasiswa PIHAK KESATU di wilayah kerja PIHAK KEDUA.

## Pasal 1 RUANG LINGKUP

PIHAK KEDUA memberikan ijin bagi PIHAK KESATU untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi Fakultas Kesehatan Universitas Dian Nuswantoro, yang meliputi :

1. Praktik Kerja Lapangan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di wilayah kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan tata cara yang disepakati oleh PARA PIHAK.
2. Pendayagunaan mahasiswa praktikan dan Pembimbing Akademik untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan cara yang diatur bersama PARA PIHAK.

## **Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud perjanjian ini adalah sebagai dasar pelaksanaan bersama PARA PIHAK dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
2. Tujuan perjanjian ini adalah :
  - a. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat;
  - b. Memperoleh dan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan dan perilaku mahasiswa dalam memberikan pelayanan kesehatan khususnya (S1 Kesehatan Masyarakat, S1 Kesehatan Lingkungan, serta D III Rekam Medis dan Informasi Kesehatan);
  - c. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi pada masyarakat, ilmu Pengetahuan, teknologi, etika, iman dan taqwa;
  - d. Melaksanakan dan mengembangkan ilmu kesehatan ke arah pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat;
  - e. Mengatur segala aspek manajemen penggunaan sumberdaya manusia, sarana prasarana dengan prinsip saling menguntungkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat maupun penyelenggaraan pendidikan;
  - f. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan civitas akademika PIHAK KESATU melalui pelayanan kesehatan di wilayah kerja PIHAK KEDUA;
  - g. Membantu meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan memberikan alternatif pemecahan masalah kesehatan masyarakat di wilayah kerja DP3AP2KB;

## **Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN**

1. PIHAK KESATU berhak :
  - a. Meminta penjelasan kepada PIHAK KEDUA apabila ditemui hal-hal yang kurang jelas.
  - b. Mahasiswa mendapatkan bimbingan, supervisi, residensi dan pengalaman di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dari PIHAK KEDUA;
  - c. Memanfaatkan sarana prasarana yang disediakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian untuk tujuan kerjasama dibidang Tri Dharma Perguruan Tinggi;
  - d. Dosen dan pembimbing akademik berhak menggunakan Fasilitas dan sarana yang disediakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian untuk melaksanakan kegiatan di bidang Tri Dharma perguruan Tinggi;
  - e. Melakukan koordinasi, komunikasi, bimbingan dan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian;
2. PIHAK KEDUA berhak:
  - a. Menetapkan ketentuan/tata tertib, dilibatkan dalam memprogramkan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kedua belah pihak;
  - b. Menerima dan memanfaatkan kegiatan-kegiatan civitas akademika Fakultas Kesehatan Universitas Dian Nuswantoro dalam pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sepanjang memenuhi persyaratan dan ketentuan PIHAK KESATU;

- c. Menerima penggantian/perbaikan peralatan yang hilang/rusak dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi civitas akademika Fakultas Kesehatan Universitas Dian Nuswantoro yang terjadi akibat perjanjian kerjasama ini.
  - d. Melakukan koordinasi, komunikasi, bimbingan dan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi di Fakultas Kesehatan Universitas Dian Nuswantoro
3. PIHAK KESATU berkewajiban:
- a. Semua mahasiswa, dosen, pembimbing lapangan serta, dosen yang melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi berkewajiban untuk menjaga nama baik, meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan memberikan alternatif pemecahan masalah kesehatan masyarakat yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalianberserta UPTD-nya serta patuh terhadap aturan yang ditetapkan kedua belah pihak.
  - b. Mengganti/ memperbaiki peralatan yang hilang/rusak dalam kegiatan praktek lapangan, pelatihan pendidikan, penelitian dan atau pengabdian masyarakat yang dilakukan civitas akademika.
  - c. Menyusun dan menyerahkan laporan kegiatan praktek lapangan, pelatihan, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan civitas akademika.
  - d. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalianpada setiap periode kegiatan.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban:
- a. Menyediakan lahan dan atau lokasi praktek lapangan, pelatihan, residensi, penelitian dan pengabdian pada civitas akademika Fakultas Kesehatan Universitas Dian Nuswantoro dengan tujuan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
  - b. Menyediakan Fasilitas dan sarana serta sumberdaya manusia (SDM) yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan guna menunjang kegiatan di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi.
  - c. Memberikan bimbingan dan supervisi dalam pelaksanaan praktek lapangan mahasiswa dan atau civitas akademika lainnya serta melaporkan hasilnya kepada PIHAK KESATU.
  - d. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang Tri dharma perguruan Tinggi Fakultas Kesehatan Universitas Dian Nuswantoro

#### Pasal 4

#### LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian Kerjasama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak;
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), lembar pertama dan lembar kedua bermaterai 10.000 cukup bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA


Semarang, 29 Oktober 2021

PIHAK KESATU  
Dekan Fakultas Kesehatan  
Universitas Dian Nuswantoro



Emi Rachman, S.KM, M.Kes, Ph.D  
NIK: 0686.11.2000.219

PIHAK KEDUA  
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan  
Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah



Dra. Retno Sudawati, Apt, M.Si, MM  
NIP. 196811241993102001